



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan sinergitas pengelolaan, pendirian, dan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, perlu dilakukan upaya peningkatan daya saing pelaku usaha melalui pendampingan usaha mikro di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Usaha Mikro di Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619];
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

#### **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN USAHA MIKROKABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Pendampingan usaha mikro adalah kegiatan pendataan, bimbingan dan konsultasi terhadap pelaku usaha mikro di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh pendamping usaha mikro.
3. Pendamping usaha mikro selanjutnya disebut tenaga pendamping adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan usaha mikro.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.
6. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.
7. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dibuat sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Pendampingan Usaha Mikro di Kabupaten Lampung Timur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup pendampingan usaha mikro meliputi :

- a. Persyaratan, mekanisme seleksi dan penetapan.
- b. Pelaksanaan pendampingan, dan.
- c. Monitoring dan evaluasi.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN, MEKANISME, SELEKSI DAN PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 4**

Tenaga pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal SMA atau Sederajat.
- b. bukan Pegawai Negeri Sipil.
- c. tidak sedang menjadi tenaga pendamping pada kementerian/lembaga lain yang dibiayai APBN/APBD.

- d.memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- e.memiliki Surat Keterangan Sehat dari dokter.
- f.memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- g.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- h.mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- i.membuat surat pernyataan kesediaan melaksanakan pendampingan.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme, Seleksi Dan Penetapan**

#### **Pasal 5**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur melakukan seleksi calon tenaga pendamping dan koordinator tenaga pendamping dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan.
  - a. koordinasi atau kerja sama dengan perangkat daerah lain
  - b. koordinasi atau kerja sama dengan lembaga bisnis/asosiasi
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur merekomendasikan calon tenaga pendamping.
- (3) Tenaga Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati memuat nama, tugas, jangka waktu pendampingan, dan besarnya honorarium tenaga pendamping.
- (5) Bupati dapat melakukan penggantian tenaga pendamping apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum atas rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENDAMPINGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas Tenaga Pendamping**

#### **Pasal 6**

Tugas tenaga pendamping adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendataan usaha mikro di wilayah masing-masing.
- b. membuat rencana kerja.
- c. melaksanakan bimbingan dan konsultasi mengenai kelembagaan dan manajemen usaha serta pemasaran digital.
- d. melaksanakan pelaporan kepada penanggung jawab kegiatan setiap bulannya.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas penanggungjawab**

#### **Pasal 7**

Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun hasil pelaporan dari tenaga pendamping.
- b. melaksanakan administrasi pembayaran honorarium tenaga pendamping.
- c. monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 8**

- (1). Penanggung jawab kegiatan dapat melaksanakan pembekalan kepada tenaga pendamping sesuai alokasi anggaran.
- (2). Materi pembekalan mencakup kebijakan pendampingan usaha mikro.

#### **Pasal 9**

- (1) Pendampingan dimaksud dilaksanakan melalui koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dengan perangkat daerah yang lain yang mempunyai kepentingan terkait pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Timur dapat mendukung pendampingan tersebut antara lain dengan mengintegrasikan kegiatannya dengan pendampingan usaha mikro.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan sebaran tenaga pendamping sesuai kebutuhan daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Tenaga Pendamping wajib menyerahkan foto kopi KTP, NPWP dan buku tabungan.
- (2) Tenaga Pendamping menyerahkan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab kegiatan.
- (3) Tenaga Pendamping menerima honor sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Penanggung jawab kegiatan membayarkan honor setelah menerima laporan tenaga pendamping setiap bulannya.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

- (1) Penanggung jawab kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur pada akhir tahun anggaran.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan Pendampingan Usaha Mikro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana,  
pada tanggal 10 Januari 2022,

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

**MOCH. JUSUF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR : 09**

